 UNIVERSITAS BALE BANDUNG	DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)	KODE DOKUMEN 17/FISIP-UNIBBA/SOP/IV/2021
	JUDUL PROSEDUR PENANGANAN KASUS	TANGGAL PEMBUATAN: 23 April 2021
TANGGAL REVISI: -		
TANGGAL EFEKTIF:		
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK		

TUJUAN

Tujuan dari SOP prosedur penanganan kasus, antara lain:

1. Memberikan alur yang jelas bagi penanganan kasus yang melibatkan tenaga pengajar maupun tenaga kependidikan di lingkungan FISIP UNIBBA
2. Memberikan suasana kondusif bagi masyarakat, serta kepastian hukum bagi pihak yang menjadi korban dalam keterlibatan tenaga pendidik maupun tenaga pengajar pada suatu kasus

RUANG LINGKUP DAN KETENTUAN

Meliputi prosedur baku dalam penanganan kasus, dengan melibatkan pihak-pihak yaitu:

- a. Rektorat
- b. Dekan Fakultas
- c. Wakil Dekan Fakultas
- d. Dosen






PENGGUNA

1. Rektorat UNIBBA
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIBBA
3. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIBBA
4. Kepala Bagian Tata Usaha FISIP UNIBBA
5. Dosen FISIP UNIBBA
6. Mahasiswa FISIP UNIBBA
7. Masyarakat

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Lulusan SMA/D3/S1
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur kepegawaian
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan penggunaan Bahasa sehari-hari yang baik
4. Pernah mengikuti bimbingan teknis tentang kepegawaian

ALUR PROSEDUR

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Dosen/tenaga kependidikan	Kepala bagian Tata Usaha	Dekan	Universitas	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Dekan menerima pengaduan kasus dari korban					Aduan lisan maupun tertulis	1 jam	Tindaklanjut berupa disposisi	
2	Dilakukan pemanggilan bertahap melalui surat pemanggilan 1, 2, dan 3					disposisi	7 hari	Surat pemanggilan	Jika terlapor langsung merespon pemanggilan, maka waktu pemrosesan akan lebih singkat
3	Menghadiri pemanggilan dan menghadiri sidang kehormatan yang diselenggarakan dekan					Surat pemanggilan	1 jam	Berita acara	
4	Hasil dari sidang kehormatan dibuat berita acara oleh kabag tu					Berita acara	1 jam	Berita acara	
5	Menyerahkan hasil berita acara ke universitas untuk ditindaklanjuti					Berita acara	2 hari	Keputusan rektor dan yayasan	

DEFINISI ISTILAH & KETENTUAN

1. **Kasus**, dalam konteks ini berkisar pada permasalahan pelecehan dan kekerasan seksual, ancaman pembunuhan hingga penghilangan nyawa anggota keluarga terlapor, penipuan, pemerasan, pencemaran nama baik, kekerasan dalam rumah tangga, ajakan pada pemikiran radikalisme-terorisme, ujaran kebencian, dan segala yang berkaitan dengan pelanggaran norma, etika, dan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. **Korban/Pelapor**, merupakan pihak yang merasa dirugikan oleh tindak tanduk yang dilakukan oleh oknum tenaga pengajar dan tenaga kependidikan berkaitan dengan permasalahan yang sebelumnya dijelaskan dalam poin kasus. Pelapor bisa dari internal civitas akademika FISIP UNIBBA maupun diluar lingkungan FISIP UNIBBA yang kasusnya melibatkan pihak civitas akademika FISIP UNIBBA
3. **Sidang kehormatan**, merupakan sidang terbatas yang diinisiasi oleh dekan dan senat fakultas untuk membahas permasalahan yang memerlukan keputusan dengan urgensi tinggi dan bersifat darurat

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 tahun 2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
6. Statuta Universitas Bale Bandung;
7. Peraturan Rektor No. 1 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bale Bandung;
8. Peraturan Rektor No. 4 tahun 2017 tentang Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola Universitas Bale Bandung;
9. Kalender akademik di tahun akademik yang berjalan.

Dirumuskan & Disusun Oleh		Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Disahkan Oleh
Ketua Tim Penyusun SOP FISIP UNIBBA	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIBBA	Gugus Penjaminan Mutu	Wakil Rektor I bid. Akademik	Rektor UNIBBA
				
Tresnawati Rachmat, S.Sos	Rendy Adiwilaga, S.IP.,M.Sc.	Djodi Setiawati, S.E.,MM, Ak.Ca	Dr. Diana Silaswati, M.Pd.	Dr. H. Ibrahim Danuwikarsa, M.S
NIP. 4331080058	NIDN. 0430109003	NIDN. 0413067105	NIDN. 0406126607	NIDN. 0424105601